



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

Nomor : 6

Tahun 1989

Seri : B

No. 4

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

NOMOR : 18 TAHUN 1988

TENTANG

**IJIN PENGGUNAAN AIR PERMUKAAN TANAH DI PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 tentang Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Pengairan, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi sebagai

pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, maka Peraturan Perairan Daerah Swatantra tingkat ke-I Jawa Tengah dengan segala perubahan dan petunjuk pelaksanaannya sepanjang mengenai ijin penggunaan dan pungutan retribusinya perlu disesuaikan sehingga benar-benar dapat menjamin kemanfaatan umum, keseimbangan, dan kelestarian atas Air Permukaan Tanah dan ataupun meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menunjang pembiayaan pembangunan/pemeliharaan prasarana pengairan sebagaimana diatur dalam Peraturan-peraturan Pemerintah dimaksud ;

- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang mengatur tentang Ijin Penggunaan Air Permukaan Tanah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 tentang Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi ;

- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
11. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor KEP. 02/MENKLH/I/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan ;
- 12 Peraturan Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Tengah tanggal 22 April 1959 tentang Peraturan Perairan Daerah Swatantra Tingkat Ke I Jawa Tengah ;
- 13 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG UIN PENGGUNAAN AIR PERMUKAAN TANAH DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

- d. Air Permukaan Tanah adalah semua air yang terdapat di atas permukaan tanah pada perairan umum seperti sungai, danau, waduk dan lain lain sebagainya yang berada dalam penguasaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang secara langsung atau tidak langsung memanfaatkan dan/atau berkaitan dengan jaringan irigasi ;
- e. Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya ;
- f. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya ;
- g. Ijin adalah Ijin Penggunaan Air Permukaan Tanah untuk berbagai macam keperluan.

B A B II

P E R I J I N A N

Bagian Pertama

Hak dan Wewenang

Pasal 2

- (1) Penggunaan Air Permukaan Tanah untuk keperluan usaha perkotaan, pertanian, ketenagaan, industri, pertambangan, rekreasi, dan untuk keperluan lainnya, hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat Ijin dari Gubernur Kepala Daerah ;
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan pemberian Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Gubernur Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pemberian Ijin tersebut kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum ;
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dapat dipindah tangankan, kecuali dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, setiap orang berhak menggunakan Air Permukaan Tanah untuk keperluan pokok kehidupan sehari-hari dan/atau untuk hewan yang dipeliharanya tanpa diperlukan Ijin dari Gubernur Kepala Daerah sepanjang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber Air Permukaan Tanah dan Lingkungannya.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Ijin

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan Ijin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pemohon yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Tata cara dan persyaratan pemberian Ijin lebih lanjut diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku dan Perpanjangan Ijin

Pasal 5

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya berlaku untuk lokasi dan keperluan yang tercantum dalam Ijin yang bersangkutan.

Pasal 6

Permohonan perpanjangan Ijin harus diajukan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Ijin berakhir.

Bagian Keempat

Pembekuan dan Pencabutan Ijin

Pasal 7

- (1) Apabila keadaan memaksa demi kepentingan perlindungan, pengembangan dan prioritas penggunaan Air Permukaan Tanah, Ijin dapat dibekukan ;

- (2) Ijin yang telah diberikan dapat dicabut apabila pemegang Ijin tidak memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Ijin atau karena adanya kemungkinan terjadinya bencana yang merugikan masyarakat akibat penggunaan Air Permukaan Tanah tersebut ;
- (3) Ijin menjadi batal apabila tidak ada lagi persediaan air pada sumber air permukaan yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Pencabutan Ijin sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus diikuti penutupan dan atau penyegelan.
- (2) Penutupan dan atau penyegelan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B III

TATALAKSANA DAN PENGENDALIAN PENGUNAAN AIR PERMUKAAN TANAH

Pasal 9

Tatalaksana penggunaan Air Permukaan Tanah ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pengendalian penggunaan Air Permukaan Tanah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan mengikut sertakan Instansi terkait.
- (2) Masyarakat wajib membantu usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran Air Permukaan Tanah serta lingkungannya.

Pasal 11

Apabila dalam pembuangan pelaksanaan pengambilan air permukaan dan pembuangan limbah ditemukan kelainan-kelainan yang dapat membahayakan tata guna tanah dan air serta merusak lingkungan hidup maka pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut diwajibkan menghentikan kegiatan dan mengusahakan penanggulangnya serta melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Setiap pengambilan air yang telah mendapat ijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini harus dilengkapi dengan meter air (water meter) atau alat pengukur debit air pada setiap titik pengambilan sumber air.
- (2) Pengadaan dan pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Penggunaan meter air (water meter) atau alat pengukur air dimaksud ayat (1) Pasal ini dinyatakan sah jika telah mendapat tanda pengesahan atau segel oleh petugas teknis yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Pencatatan jumlah pemakai air sebagai dasar penetapan besarnya retribusi dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

B A B IV

PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Pasal 13

- (1) Cara dan proses pembuangan air limbah atas penggunaan Air Permukaan Tanah harus dijelaskan oleh yang bersangkutan pada saat mengajukan permohonan ijin.
- (2) Pembuangan air limbah dimaksud ayat (1) Pasal ini keperairan umum hanya dapat dilakukan setelah melalui proses pengolahan dahulu, sehingga memenuhi persyaratan baku mutu limbahcair yang sudah ditentukan.
- (3) Pengolahan air limbah dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat dilakukan dengan alat khusus atau melalui proses penampungan dan pengendapan kotoran-kotoran air limbah.

B A B V

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 14

Setiap penggunaan Air Permukaan Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Biaya penijinan :

1. Untuk usaha non komersial sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

2. Untuk usaha komersial :

- Usaha perkotaan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- Industri kecil Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Industri sedang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Industri besar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Iuran penggunaan Air Permukaan Tanah besarnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 15

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini, pemegang Ijin untuk :

- a. Keperluan Penelitian Penyelidikan yang bersifat ilmiah ;
- b. Keperluan Pembibitan/percobaan/percontohan, yang diusahakan oleh Pemerintah ;
- c. Keperluan masyarakat bersama ;
- d. Keperluan Pertanian Rakyat ;

dikenakan retribusi sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 16

Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan keringanan terhadap pembayaran retribusi untuk satu atau beberapa periode pembayaran retribusi, jika yang bersangkutan dapat memberikan alasan-alasan yang dapat dibenarkan.

Pasal 17

- (1) Semua hasil penerimaan biaya perijinan dan iuran penggunaan Air Permukaan Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (2) Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah.
- (3) Peruntukan dan penggunaan semua hasil penerimaan biaya perijinan dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan asal sumber air.

Pasal 18

Pelaksanaan pungutan biaya perijinan dan iuran penggunaan Air Permukaan Tanah dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendapatan Daerah yang pengaturannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 19

Pelaksanaan pengawasan, operasional pengendalian pengambilan air permukaan dan pembuangan limbah dilaksanakan secara terpadu oleh Instansi terkait.

Pasal 20

Untuk kepentingan pengawasan, setiap pemegang ijin diwajibkan memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan data yang diperlukan.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya disesuaikan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (3), Pasal 3 dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Setiap orang/Badan Hukum sebelum masa berlakunya Peraturan Daerah ini telah memanfaatkan dan menggunakan Air Permukaan Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai berlakunya Peraturan Daerah ini harus mengajukan permohonan Ijin baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh gubernur Kepala Daerah.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 27 Agustus 1988.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TINGKAT I JAWA TENGAH,
KETUA,

ttd.

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

I S M A I L

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya
tanggal 15 Maret 1989, Nomor : 690.33 - 220

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Nomor : 6 tanggal, 22 Maret 1989

Seri : B No. : 4

**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

Yml.

ud

Drs. WALOEYO TJOKRODARMANTO

NIP. 010 014 956

**Pembantu Gubernur Jawa Tengah .
untuk Wilayah Semarang**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 18 TAHUN 1988
TANGGAL : 27 AGUSTUS 1988**

TARIF URUAN PENGGUNAAN AIR PERMUKAAN :

NO. KELOMPOK PENGAMBILAN AIR	AIR PERMUKAAN	KETERANGAN
A. PERUSAHAAN		
1. Perikanan	Rp. 10.000,-/Ha/Bl	Khusus untuk Perusa-
2. Pertanian	Rp. 5.000,-/Ha/Bl	haan minimum
3. Perkebunan	Rp. 5.000,-/Ha/Bl	an berlaku
4. Peternakan	Rp. 2,50/M3	tarip 2
5. Pariwisata	Rp. 10,-/M3	(dua) kali
6. Usaha Perkotaan dan keper-		dari tarip
tingan lainnya	Rp. 5,-/M3	usaha lain
7. Pembangkit Listrik Tenaga		yang bersi-
Air/Ketenagaan :		fat komersil
a. FO s/d 100 PK	Rp. 2.000,-/PK/Th	
b. lebih 100 s/d 1000 PK	Rp. 1.750,-/PK/Th	
c. lebih 1.000 s/d 10.000	Rp. 1.500,-/PK/Th	
d. lebih 10.000 PK	Rp. 1.250,-/PK/Th	
8. Perusahaan Air Minum	Rp. 10,-/M3	
9. industri kecil (Home in-		
dustri)	Rp. 5,-/M3	
10. Industri	Rp. 10,-/M3	
11. Usaha lain yang bersifat		
komersil	Rp. 10,-/M3	
12. Unit Usaha/Koperasi	Rp. 2,-/M3	
B. BUKAN PERUSAHAAN		
1. Usaha Sosial	Rp. 0,-	
2. Pertanian Rakyat	Rp. 0,-	
3. Asrama/Pemondokan	Rp. 0,-	
4. Usaha Pembibitan/Penyelidikan Ilmiah	Rp. 0,-	
5. Kantor Pemerintah dan Ru-		
mah Ibadah	Rp. 0,-	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA

GOVERNOR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

tttd.

tttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

ISMAIL

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 18 TAHUN 1988
TENTANG

IJIN PENGGUNAAN AIR PERMUKAAN TANAH DI PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM.

Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan maka telah ditetapkan beberapa Peraturan Pemerintah yaitu :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 tentang Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan ;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air ; dan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi.

Dengan berlakunya beberapa Peraturan Pemerintah tersebut, maka beberapa ketentuan terutama yang mengatur mengenai ijin pengambilan/penggunaan air dari perairan umum serta pengenaan retribusinya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Swatantra Tingkat Ke I Jawa Tengah tanggal 22 April 1959 tentang Peraturan Daerah Swatantra tingkat ke I Jawa Tengah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 September 1962 jo Peraturan Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Tengah tanggal 21 Juni 1960 tentang Pemungutan Retribusi atas Pemakaian Tenaga Air dari Perairan Umum perlu ditinjau kembali dan disesuaikan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air tersebut, penggunaan Air Permukaan Tanah yang pengendaliannya oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, selama ini telah dilakukan antara lain dengan mewajibkan para pengguna Air Permukaan Tanah mengajukan permohonan terlebih

dahulu kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, harus dilandaskan pada asas kemanfaatan umum, keseimbangan dan kelestarian fungsi dari Air Permukaan Tanah dimaksud.

Hal yang demikian itu membawa konsekwensi perlunya diatur kembali ketentuan-ketentuan tentang pemberian ijin penggunaan Air Permukaan Tanah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tersebut diatas untuk berbagai kepentingan seperti usaha perkotaan, pertanian, ketenagaan, industri, pertambangan, dan rekreasi.

Disamping itu pengenaaan retribusi atas pemakaian/penggunaan Air Permukaan Tanah yang selama ini dipungut dirasa masih kurang sepadan dan kurang menunjang tambahna tanggung jawab masyarakat pemakai Air Permukaan Tanah dalam ikut serta membantu usaha peningkatan dan/ataupun pemeliharaan prasarana pengairan maupun usaha pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan akibat pemakaian Air Permukaan Tanah tersebut.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan jis Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 tentang Luran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air, kepada masyarakat yang secara langsung memperoleh manfaat dari adanya bangunan pengairan, baik untuk diusahakan lebih lanjut maupun untuk keperluan sendiri, dapat diikut sertakan menanggung pembiayaan pembangunan tersebut sesuai dengan kepentingan dan kemampuan.

Berhubung dengan itu perlu ditegaskan pula adanya pengecualian-pengecualian atas pengenaaan retribusi dimaksud dan/ataupun perbedaan-perbedaan perlakuan terhadap pemakai Air Permukaan Tanah satu dengan lainnya berdasarkan kepentingan dan kemampuan yang bersangkutan.

Sesuai dengan asas penggunaan Air Permukaan Tanah yang telah digariskan, maka pengenaaan retribusi pemakaian Air Permukaan Tanah tersebut sasaran utamanya bukan mencari keuntungan, namun lebih ditekankan pada tambahna rasa tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam membina kelestarian lingkungan.

Oleh karena itu, penggunaan Air Permukaan Tanah untuk keperluan pokok kehidupan sehari-hari dan/ataupun untuk hewan yang dipeliharanya dalam batas-batas kewajaran, tidak diperlukan ijin dan tidak dikenakan pungutan retribusi apa-apa, namun demikian yang bersangkutan tetap berkewajiban untuk menjaga

agar penggunaan Air Permukaan Tanah dimaksud tidak menimbulkan kerusakan atas sumber Air Permukaan Tanah dan lingkungan.

Lebih lanjut diharapkan melalui pengaturan ijin penggunaan Air Permukaan Tanah ini, pemakaian dan pemanfaatan Air Permukaan Tanah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, lebih-lebih yang berkaitan dengan penggunaan Air Irigasi dan Jaringan Irigasi sebagaimana yang ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah akan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna serta lebih menjamin perwujudan asas kemanfaatan umum, keseimbangan dan kelestarian yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan segala pengaturan pelaksanaannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Yang dimaksud dengan usaha perkotaan dalam ayat ini terdiri dari usaha perkotaan komersial seperti : tempat-tempat warung air, kolam renang, pencucian mobil, usaha sejenis dan lain-lain sesuai perkembangan, serta usaha perkotaan non komersial seperti : tempat tempat peribadatan, asrama, penggelontoran kota, dan meninggikan air tanah.

Yang dimaksud dengan usaha pertanian dalam ayat ini meliputi usaha pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan, yang diusahakan swasta.

Yang dimaksud dengan industri dalam ayat ini meliputi usaha perfabrikasi seperti gula, pabrik goni, pabrik kertas, pabrik tekstil maupun usaha-usaha lainnya.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Yang dimaksud dengan dipindah tangankan dalam ayat ini adalah pemindah tanganan dari Pemegang Surat Ijin kepada orang lain dan/atau dijual belikan.

- Pasal 3 : Yang dimaksud dengan keperluan pokok kehidupan sehari-hari dan/atau untuk Hewan yang dipeliharanya adalah sepanjang tidak melebihi batas maksimum 3 M3 / hari.
- Pasal 4 ayat (1) : Permohonan ijin dari yang bersangkutan harus dilampiri dengan peta lokasi, gambar dan tipe bangunan air, keterangan tentang kuantitas serta cara-cara pembuangan air limbah, serta formulir-formulir lain yang diperlukan, yang perincian lebih lanjutnya akan diatur dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah
- ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 5 dan 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (1) : Pembekuan ijin yang diatur dalam ayat ini bersifat sementara. Apabila keadaannya telah memungkinkan, maka pembekuan ijin akan dicabut.
- ayat (2) : Untuk mendapatkan kembali ijin, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan baru sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- ayat (3) : Batalnya ijin dalam ayat ini adalah batal demi hukum. Oleh karenanya sejak saat itu pemegang Ijin yang bersangkutan bebas dari kewajiban membayar luran penggunaan Air Permukaan Tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini.
- Apabila persediaan air pada sumber yang bersangkutan telah memungkinkan kembali untuk diambil dan ijin yang bersangkutan masih berlaku, pemegang Ijin tidak perlu mengajukan permohonan Ijin baru.
- Pasal 8 : Cukup Jelas .
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : yang dimaksud instansi terkait disini adalah instansi-instansi yang menjadi anggota panitia Irigasi Kabupaten setempat.
- ayat (2) : Cukup jelas.

- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (1) : Penjelasan cara dan proses pembuangan air limbah tersebut antara lain dilakukan dengan menjelaskan alat pengolah air limbah dengan (waste water treatment) yang akan dipergunakan dan/atau rencana proses pengolahan air limbah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai lingkungan hidup dan/atau analisa dampak lingkungan yang berlaku di Daerah.
- ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.
- Pasal 14 huruf a : Penggolongan industri dimaksud pada angka 2 huruf a ini didasarkan atas nilai investasi mesin sebagai berikut :
- dibawah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) industri kecil ;
 - Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) s/d Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) industri sedang ;
 - diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) industri besar.
- Huruf b : Penentuan besarnya iuran penggunaan Air Permukaan Tanah tersebut, didasarkan pada perhitungan ekonomi rasional yang dapat dipertanggungjawabkan, yakni dengan memperhatikan bagian-bagian biaya :
- Eksploitasi dan pemeliharaan ;
 - Amortisasi dan interest ;
 - Depresiasi ;
 - Cadangan untuk pengembangan ;
 - Kepentingan Daerah ;
- Pasal 15 huruf a dan b : Cukup jelas.
- Huruf c : Yang dimaksud keperluan masyarakat bersama adalah keperluan-keperluan antara lain untuk :

- a. Rumah / tempat peribadatan ;
- b. Penyediaan air bersih Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Proyek Air Bersih dan Kesehatan ;
- c. Penggelontoran kota ;
- d. Penanggulangan kebakaran ;
- e. Meninggikan air tanah untuk mencegah rembesan air laut.

Huruf d : Yang dimaksud keperluan Pertanian rakyat adalah Usaha Pertanian yang tidak besar-besaran, yang menggunakan air dari saluran irigasi, atau perairan umum, termasuk didalamnya usaha perikanan dan kebun-kebun/kolam-kolam percobaan/percontohan/pembi-bitan yang diusahakan Pemerintah.

Pasal 16 dan 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Pembagian tugas dalam rangka pelaksanaan pungutan retribusi penggunaan Air Permukaan Tanah akan di-atur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai wewenang fungsional masing-masing.

Pasal 19 s/d 25 : Cukup jelas.